P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.
Tempat lahir	:	Purworejo.
Umur / tanggal lahir	:	44 Tahun/ 16 Juni 1974.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Karang Endep RT.002 RW.004 Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. TEGUH PURNOMO, S.H., M.Hum., M.Kn. dan WIDIANTORO, S.H. beralamat di Kantor Bantuan Hukum Teguh Purnomo dan rekan di Jalan HM.Sarbini No.128 B, Perum Griya Muslim, Kebumen, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr tanggal 29 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu, yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.

   Terlampir dalam berkas perkara.
   - 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
   - 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
   - 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
   - 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
   - 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).

- 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276.
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengingat bahwa fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang tentunya telah lengkap, maka kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu kami ketengahkan secara terperinci dan tersendiri disini, oleh karena itu berita acara persidangan yang dibuat oleh

Panitera Pengganti *"sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan"* adalah merupakan bagian dari pembelaan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Kesatu:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa melanggar Pasal 523 (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ***Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)***

Bahwa mengingat Surat Dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dalam Tuntutan Jaksa Penuntut disampaikan bahwa yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan Penuntut Umum yang menurutnya paling terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN **tidak akan membahas dan mengupas** dalam pembelaan kami terkait Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa melanggar Pasal 523 (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ***Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j***

Unsur-unsur pasal ini antara lain:

- Unsur **"Setiap pelaksana, peserta, dan/ tim Kampanye Pemilu"**. Terkait dengan unsur pasal ini, kami selaku tim penasehat hukum juga akan berpandangan obyektif. Bukti yang dimunculkan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum melalui dokumen model K4-PK.KAB/KOTA terkait NAMA

PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, dan beberapa keterangan saksi memang dengan jelas, Terdakwa tercantum dalam susunan nama pelaksana kampanye pada nomor urut 52. Dengan demikian secara formal, memang Terdakwa menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kampanye.

- Unsur ***"yang dengan sengaja".*** Terkait kalimat yang dengan sengaja, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) http://kbbi.web.id/sengaja.html mengartikan sebagai dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan.

  Kami Tim Penasehat Hukum berpendapat lain dengan Tim Jaksa Penuntut Umum:

  Bahwa Pembentukan Tim sukses pada masa kampanye adalah memang benar direncanakan dengan baik oleh Terdakwa. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat kebijakan bahwa pelaksana kampanye ditingkat kabupaten menurut aturan memang disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo. Namun tim/pelaksana kampanye di tingkat bawahnya dibentuk tim khusus yang dinamakan tim inti, dan tim inti ini yang berhubungan dengan Terdakwa. Tim inti dapat melakukan rekruitmen ditingkat bawahnya yang nantinya dapat membantu sosialisasi atau mengenalkan Caleg langsung ke masyarakat. Tim inti melakukan konsolidasi secara bertahap dengan Terdakwa untuk membahas isi dan tekhnis sosialisasi ke masyarakat. Pembetukan tim-tim tersebut bukanlah sebuah tindakan yang melanggar aturan karena tidak diatur secara tegas mengenai larangan pembentukan tim sukses didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Peraturan KPU tentang Kampanye. Dalam konsepsi hukum pidana terdapat adagium *"jika tidak diatur berarti boleh dilakukan"* . Bahwa terkait dengan pemberian dan penulisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik, tetapi maksud dan tujuannya adalah untuk monitoring perkembangan caleg dalam memperoleh dukungan. Masyarakat yang ditanya Tim Suskses akan membantu Terdakwa dicatat dalam buku dukungan, jadi buku dukungan bukanlah bukti transaksional yang terkait dengan imbalan uang atau materi lainnya.
- Unsur "***yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j***". Terkait dengan unsur pasal ini, kami Tim Penasehat Hukum berpendapat lain dengan Tim Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa hal yang perlu kami

tegaskan setelah membaca Dakwaan, Pemeriksaan bukti dan saksi-saksi maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

1. Bahwa memang ada fakta hukum yang ditulis Jaksa Penuntut Umum di Dakwaan, hasil pemeriksaan di persidangan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa pemberian sejumlah uang dari Terdakwa sebagai Biaya Operasional Tim Kampanye. Ini diperjelas dengan keterangan Saksi Paino Bin Wagino yang pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 18.30 WIB ***datang ke rumah Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN untuk menagih uang operasional pemasangan gambar sekaligus meminta uang untuk orang yang dijadikan Tim Sukses, dan akhirnya oleh Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN, Saksi Paino Bin Wagino diberi uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut diberikan oleh Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN kepada Saksi Paino Bin Wagino karena adanya permintaan/ tagihan guna pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dilakukan sebagai Tim Sukses.***
2. Bahwa memang ada fakta hukum yang ditulis Jaksa Penuntut Umum di Dakwaan, hasil pemeriksaan di persidangan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Saksi Paino Bin Wagino menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tersebut sepemahaman Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN adalah sebagai biaya operasional pemasangan gambar/ alat peraga. Namun atas inisiatif Saksi Paino Bin Wagino, uang yang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya operasional pemasangan gambar/ alat peraga, sementara sisanya yang dengan inisiatifnya dan tanpa sepengetahuan Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN dibagikan kepada pihak lain yaitu anggota keluarganya yang bernama Sdr.Angga Zainudi, Sdr. Widiyanto, Sdri. Ponisri, Sdri.Solikhah. Sdr.Rohmahmudin dan sisanya pada tanggal 13 April 2019 diserahkan kepada Wagino Bin Marjuni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi Wagino Bin Marjuni dibagikan kepada Sdri.Markonah, Sdri.Siti Ruwaidah, Sdri.Nurhandayani yang masing-masing menerima Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi Wagino Bin Marjuni sendiri. Dalam persidangan, Saksi Paino

mencabut keterangan di kepolisian, bahwa uang yang dibawanya tidak dibagikan semua kepada anggota keluarganya, antara lain kepada Widianto, Ponisri, Solikhah, karena yang bersangkutan tidak ada didaerah tersebut. ***Dari lalulintas alur perjalanan uang tersebut sangat jelas, bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Paino Bin Wagino adalah untuk operasional pemasangan dan pengawasan gambar/ alat peraga, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, Sdr.Paino Bin Wagino berkreasi sendiri membagikan uang tersebut kepada pihak lain.***

3. Bahwa memang ada fakta hukum yang ditulis Jaksa Penuntut Umum di Dakwaan, hasil pemeriksaan di persidangan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ada 3 orang yang mendapatkan uang dari Terdakwa antara lain Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno, Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto dan Saksi Ridwan Bin Muhsin dengan jelas dan terang benderang ***bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Sumaryanti Binti Slamet Pringatno, Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto adalah Biaya Operasional Transportasi Tim Sukses***. Bahwa dalam implementasi lapangan pada akhirnya diketahui sejumlah uang diberikan langsung kepada pihak lain, itu diluar sepengetahuan dan seijin Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN.
4. Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Sundari Binti Paino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan Saksi Aristi Wahyu Handayani adalah sebagai uang operasional tim.
5. Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Ridwan Bin Muhsin dari Terdakwa akan dipergunakan sebagai biaya reuni sekolah, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kampanye Pemilu 2019.
6. Sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntuntan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta persidangan pembagian materi berupa uang oleh Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN kepada Saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sundari Binti Paino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno, Saksi Aristi Wahyu Handayani dan Saksi Ridwan,S.Pd Bin Muhsin ***dilakukan pada masa kampanye*** sesuai Peraturan KPU RI Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal

membuktikan ".....atau materi lainnya sebagai imbalan ***kepada Peserta Kampanye Pemilu*** secara langsung atau tidak langsung.....". Tim Jaksa Penuntut Umum ***telah gagal membuktikan adanya difinisi kampanye beserta unsur-unsur yang harus dipenuhinya, dan definisi Peserta Kampanye Pemilu beserta unsur-unsurnya***. Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. Untuk disebut sebagai Peserta Kampanye harus ada pelaksanaan kampanye yang diselenggarakan oleh Pelaksana Kampanye, terdapat peserta kampanye dan lokasi pelaksanaan kampanye. Uraian Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam tuntutanya belum menggambarkan atau menerangkan secara jelas adanya pelaksanaan dan jenis kampanye yang dilakukan. Untuk dapat menuntut dan menghukum Terdakwa, Tim Jaksa Penuntut Umum harusnya dapat membuktikan, bahwa uang atau materi lainnya diberikan sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf j. Dengan demikian unsur Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Dalam pendahuluan dan pembelaan analisis yuridis sebagaimana tersebut diatas, telah dengan gamblang kami sampaikan, bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tidak dapat dengan baik membuktikan dakwaannya.

Tibalah saatnya kami Tim Penasehat Hukum juga berusaha mengetuk hati Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN saat ini sesuai dengan hitungan sementara adalah Caleg Terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Purworejo 6 Nomor Urut 2.
2. Bahwa Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya tentu bukan karena pemberian uang kepada pemilih, tetapi karena sebagai petahana Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, kinerjanya yang dianggap bermanfaat bagi

masyarakat di daerahnya, itu yang membuat Terdakwa memperoleh suara terbanyak diantara Caleg PKS yang ada di daerah pemilihan tersebut.

3. Bahwa persidangan pidana Pemilu ini tidak hanya berkonsekwensi yang bersangkutan dipidana andaikata terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Tim Jaksa Penuntut Umum, namun juga ada konsekwensi lain yang bisa menimpa Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN, yaitu pencoretan yang bersangkutaan dari Caleg terpilih dari PKS untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Hal ini tentu tidak kami harapkan, karena kinerja membantu masyarakat yang selama ini cukup baik, dan juga Terdakwa tidak mempunya tracking yang buruk selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2014 sampai dengan 2019 saat ini.

PERMOHONAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa oleh karena Dakwaan tidak dapat dibuktikan, maka menurut hemat kami Tim Penasihat Hukum tidaklah adil bagi Terdakwa, jika Terdakwa dijatuhi hukuman penjara maupun hukuman lain yang bersifat merampas kemerdekaan;

Disamping itu mohon dipertimbangkan pula kondisi Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menurut hitungan sementara merupakan Caleg Terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dipilih langsung oleh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo.

Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Terdakwa diatas, dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa, maka Penasehat Hukum mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk :

1. Menyatakan Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa GHOFURUROCHIM,SH Alias Pak AWI Bin H.SAMSUDIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada point.3 secara keseluruhan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI (enam) wilayah Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener dengan Nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 65 / HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** di Dusun Karang Endep Rt. 2 Rw. 4 Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau**

memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Pada mulanya terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI (enam) wilayah Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener dengan Nomor urut 2 (dua), sekitar bulan Desember 2018 bertempat di rumah terdakwa bertemu dengan saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO meminta doa restu dan meminta dicarikan tim untuk mencari masa pendukung dengan kata-kata **"kantenan kulo bade maju DPR malih kulo nyuwun doa restu lan dukungane panjenengan kaleh kulo dipadoske rencang tim / sing saget pados tiyang / masa"**, terjemahannya (sehubungan saya akan maju menjadi DPR lagi saya mohon doa restu dan dukungannya serta saya minta dicarikan tim / orang yang bisa mencari masa). Setelah mendapat penyampaian dari terdakwa tersebut, pagi harinya saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO mendatangi saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan setelah bertemu dengan saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI tersebut saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO menyampaikan "apabila menjadi tim sukses pak AWI Partai PKS No. 8 No urut 02 bersedia tidak", dan dijawab oleh saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI "bersedia" serta akan mencari orang / masa. Selanjutnya pada bulan Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI menghadiri undangan pelaksanaan kumpulan tim sukses dirumah terdakwa. Dalam perkumpulan tersebut saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI bersama tim sukses yang lain dimintai doa restu dan diminta sebagai tim sukses / pencari masa. Selain itu ditempat tersebut juga dibagikan buku dukungan yang ada gambarnya terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** dan juga stiker. Bahwa buku dukungan tersebut gunanya mencatat orang yang direkrut / diajak untuk memilih terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.**
- Bahwa selain itu terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO lewat HP yang intinya meminta saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWO DIHARJO saat pulang dari Pituruh untuk

datang ke rumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.** Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO mendatangi rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** menyampaikan kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO bahwa terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** akan mencalonkan lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai PKS Nomor urut 2 (dua) dan memohon doa dan dukungannya semoga terpilih. Selain itu terdakwa juga menyampaikan minta tolong untuk memberi dukungan dan apabila ada yang mau mendukung ditulis dalam buku dukungan, dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO menyanggupi mencarikan dukungan.

- Bahwa saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO akhirnya mencari orang yang mau mendukung terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi SURYANTO Bin (alm) SAIDI datang kerumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** karena sebelumnya mendapat SMS dari saksi PAINO Bin (Alm) WAGINO untuk datang kerumah terdakwa. Selain itu saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib dihubungi oleh terdakwa melalui telpon agar setelah berjualan datang kerumah terdakwa, dan selanjutnya pada pukul 20.30 Wib saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO datang kerumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 tersebut sekira pukul 22.00 Wib, dengan mendasari adanya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0711 / K.Bawaslu / PM.01.00 / 3 / 2019 perihal Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2019 dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Personil Gakkumdu Kabupaten Purworejo dengan Surat Tugas Nomor : 176 /Bawaslu-Prov.JT-21/PM.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019. Dalam pelaksanaan patroli tersebut dibagi menjadi beberapa tim yang mana saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI satu tim dengan saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI, BRUYI ROHMAN W, SH.,

MH dan saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH. Bahwa saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim pada saat itu berangkat melakukan patroli melewati wilayah Gebang dan dilanjutkan ke wilayah Kemiri yang saat itu ada kegiatan Bupati Sobo Desa di Desa Kaliurip, kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke Panwascam Kemiri untuk melakukan kontrol dan memberikan motivasi terhadap rekan-rekan Kecamatan. Pada saat berada di kantor Panwascam Kemiri tersebut, saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI di telpon oleh seseorang yang tidak menyebutkan namanya yang menyampaikan bahwa dirumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** di Dusun Karang Endep Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo ada kegiatan pembagian uang. Selanjutnya saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim menuju kerumah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.** Setelah sampai dirumah terdakwa tersebut, saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim melihat rumah terdakwa dalam keadaan terbuka dan banyak orang. Kemudian saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI bersama tim menuju keruang tamu dan menyalami orang-orang yang berada dirumah terdakwa tersebut dan ikut bergabung dan ngobrol serta memperkenalkan diri dari Bawaslu Purworejo.

- Bahwa pada saat itu dari ruang keluarga ada yang melakukan pemanggilan terhadap orang yang berada diruang tamu rumah terdakwa, yang pertama dipanggil saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan selanjutnya saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI masuk kedalam ruang keluarga dan bertemu dengan saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO (istri terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN)**. Bahwa pada saat itu saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO atas perintah terdakwa memberikan uang kepada saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pribadi saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI, dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada orang yang sudah masuk dalam daftar buku dukungan yang bersedia memilih dan sebagai pendukung terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**, dan setelah diberi uang tersebut saksi SURYANTO Bin (alm) SAIDI keluar ruangan dan duduk diteras.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO di panggil oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO untuk masuk kedalam ruang keluarga, dan saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO bertanya kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO "sudah pulang dari Pituruh pak MUHLASIN?", dan dijawab oleh saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO "iya buk". Kemudian saksi MUHLASIN Bin (alm) SISWODIHARJO menyerahkan buku dukungan yang sudah ada nama-nama orang yang mau mendukung terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** kepada saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO. Kemudian saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO atas perintah terdakwa memberikan uang kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SIWODIHARJO sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO berkata "UANG ITU BUAT NJENENGAN YANG CAPEK KERJA", dan setelah itu saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO keluar ruangan dan duduk diteras. Bahwa uang yang diberikan oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO tersebut dikarenakan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO mencarikan dukungan untuk terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN.**
- Bahwa selanjutnya saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH Bin (Alm) SOEBADI dan saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI bermaksud berpamitan kepada saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO didalam ruang keluarga, dan pada saat berpamitan tersebut melihat saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sedang memegang buku dan ada uangnya. Melihat hal tersebut saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH Bin (Alm) SOEBADI dan saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI memberitahu saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI dan selanjutnya masuk lagi keruang tamu dan kemudian menanyakan kepada saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO mengenai uang dan catatan yang ada dalam buku tersebut, kemudian saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO menyampaikan bahwa uang tersebut uang operasional pencalegkan dan uang saksi. Kemudian saksi DJOKO PAMUNGKAS, SH Bin (Alm) SOEBADI, saksi ANIS MAKHRUS, SH Bin MUNAJI dan saksi NUR KHOLIQ, S.H., S.Th I, M.Kn. bin H. MUNTANI menanyakan keberadaan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa

GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN dibangunkan oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO. Kemudian saksi SURYANTO Bin (alm) SAIDI dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO ikut masuk keruangan keluarga dan mengakui menerima uang dari saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO.

- Bahwa uang yang sudah saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI terima dari saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN** tersebut belum sempat dibagikan kepada orang yang sudah masuk dalam daftar buku dukungan, begitu juga dengan uang yang sudah diterima oleh saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO dari saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN**, belum sempat dibawa pulang karena sudah ketahuan pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo.
- Bahwa pada saat saksi saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO memberikan uang kepada saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada orang-orang yang saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI rekrut / bawa tersebut masuk pada masa tenang Pemilu 2019, dan saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 dan mendapat undangan untuk pemungutan suara di TPS 14 Desa Pelutan. Dan pada saat saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO memberikan uang kepada saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) berkaitan kerja saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO mencari dukungan buat terdakwa masuk pada masa tenang Pemilu 2019, dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 dan mendapat undangan untuk pemungutan suara di TPS 1 Desa Prumben.
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO kepada saksi SURYANTO Bin (Alm) SAIDI dan saksi MUHLASIN Bin (Alm) SISWODIHARJO atas perintah terdakwa tersebut dilakukan pada masa tenang sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun

2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H. SAMSUDIN** yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI (enam) wilayah Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener dengan Nomor urut 2 (dua) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karang Endep RT. 02 Rw. 04 Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, **setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu, yang dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H. SAMSUDIN merupakan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai Keadilan Sejahtera periode 2014-2019, dan terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan VI nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa untuk memperoleh dukungan terdakwa melakukan penggalangan dan membentuk tim sukses yaitu sekira bulan Desember 2018 terdakwa menyuruh sdr. MUHARIP untuk memanggil saksi PAINO Bin WAGINO untuk datang kerumahnya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi PAINO Bin WAGINO terdakwa berkata "**kulo bade maju DPR malih kulo nyuwun doa restu dan dukungan panjenengan, kaleh kulo dipadoske rencang Tim/sing saget pados tiyang/masa**" dan saksi PAINO Bin WAGINO menyanggupinya
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi PAINO Bin WAGINO kemudian menemui saksi SURYANTO Bin SAIDI, sdr. SOIMAN, dan sdr.MAS DI untuk mewarkan menjadi Tim sukses terdakwa dan menyatakan bersedia dan kemudian saksi PAINO Bin WAGINO melaporkannya kepada terdakwa.
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemungutan suara saksi PAINO Bin WAGINO dipanggil oleh terdakwa dan diminta untuk memasang gambar (alat peraga kampanye) sebanyak 12 (dua belas) buah dan mengatakan besok ada uang operasionalnya. Selanjutnya setelah saksi PAINO Bin WAGINO selesai melaksanakan pemasangan gambar milik terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi PAINO Bin WAGINO datang kerumah terdakwa untuk menagih uang operasional pemasangan gambar sekaligus meminta uang untuk orang yang dijadikan tim/yang bersedia memilih terdakwa pada waktu pencoblosan, dan oleh terdakwa saksi PAINO Bin WAGINO diberi uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi PAINO Bin WAGINO uang tersebut di ambil Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya operasional pemasangan gambar/alat peraga dibagi kepada orang-orang yang bersedia memilih terdakwa yaitu saksi PAINO Bin WAGINO sendiri, saksi ANGGA ZAINUDI, sdr.WIDIYANTO, sdri.PONISRI, dan sdri. SOLIKHAH, sdri. ROHMANUDIN, dan sdr. ROHMANUDIN masing masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya pada tanggal 13 April 2019 diserahkan kepada saksi WAGINO Bin MARJUNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh saksi WAGINO Bin MARJUNI uang tersebut dibagikan kepada sdri. MARKONAH, sdri. SITI RUWAIDAH, sdri. NURHANDAYANI masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi WAGINO Bin MARJUNI sendiri.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 saksi SUNDARI Binti PAINO mengajak saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO dan saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI untuk datang diacara kumpulan dirumah terdakwa dengan

berkata "**ayo mbak melu aku mengko jagong-jagong**" kemudian sepulang kerja saksi SUNDARI Binti PAINO, saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO dan saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI pergi kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa ada acara perkenalan saudara GHOFUROCHIM, SH terkait akan maju kembali menjadi Caleg pada partai nomor 8 yaitu PKS dapil VI serta membagikan buku dukungan serta diminta mencari pendukung dan mencatatnya di buku dukungan tersebut, akan tetapi dikarenakan saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO belum punya pendukung sehingga saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO menulis nama anggota keluarga sebanyak 12 (dua) belas orang yang akan dijadikan pendukung dalam buku dukungan selanjutnya saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO diberi uang oleh saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO sejumlah Rp.650.000,- dengan berkata ini uang saku pada saat pencoblosan untuk para pendukung yang namanya ada dalam buku dukungan kemudian uang tersebut oleh saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO dibagikan kepada orang-orang yang saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO catat dibuku dukungan dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari terdakwa untuk uang saku pada saat pencoblosan antara lain :

1. TUPARNO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. SAIFUL Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. ABDUL HAKIM Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4. PARIMAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
5. DEWI YATI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
6. TARIMO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
7. MARSINAH Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
8. SUPAING Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
9. SUPRAPTO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO berikan kepada Sdr. IWAN RIYANTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sdr. CATUR SETYO P sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO sendiri. Sedangkan saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh terdakwa dengan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang saku nyoblos untuk keluarga saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO dan uang

bensin bolak-balik mengikuti sosialisasi, selanjutnya uang tersebut oleh saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO dibagi kepada Sdri.LARASATI, sdr. MUGIYATNO, sdri. SUYATI, sdri. SUNAH masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari terdakwa untuk uang saku ketika pencoblosan dan sisa uangnya diambil oleh saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO.

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2019 terdakwa juga memberikan uang kepada saksi RIDWAN, S.Pd.I Bin MUHSIN dirumah terdakwa sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk dana reuni SMP Islam Berjan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi RIDWAN, S.Pd.I Bin MUHSIN untuk biaya khataman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya masih ada pada saksi RIDWAN, S.Pd.I Bin MUHSIN.
- Bahwa pembagian materi berupa uang oleh terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H. SAMSUDIN kepada PAINO Bin WAGINO, saksi SUNDARI Binti PAINO, saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO, saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI dan saksi RIDWAN, S.Pd Bin MUHSIN dilakukan pada masa kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kedatangan pihak Bawaslu Kab. Purworejo kerumah Saksi pada saat Saksi memberikan uang kepada TIM Sukses

- Bahwa tahun 2019 ini, suami Saksi (Terdakwa) maju sebagai Calon Anggota Legislatif untuk kedua kalinya, yang pertama maju dan berhasil menduduki Anggota DPRD Kab. Purworejo periode 2014-2019
- Bahwa Terdakwa) merupakan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi bukan dari Eksternal Partai
- Bahwa pihak Bawaslu mendatangi rumah Saksi yang berada di Dusun Karang Endep Rt. 002 / Rw. 004, Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi pulang dari dinas siang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. TJITROWARDOYO, saat itu Kakak ipar Saksi yang bernama TUMINAH berkata kepada Saksi "bulek ada tamu dari Purworejo" namun Saksi masih ngobrol dengan keluarga kemudian ada tamu yang masuk keruang tengah menanyakan Pak AWI dan akan bertemu dengan Pak AWI, setelah itu Saksi memanggil suami Saksi (Terdakwa) ke kamar untuk menemui tamu dari Bawaslu di ruang tengah / ruang keluarga;
- Bahwa suami Saksi (Terdakwa) merupakan Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 02, dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) VI yang meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Bener
- Bahwa suami Saksi (Terdakwa) memiliki TIM Sukses yang mendukung dalam pencalonan suami Saksi untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Purworejo, sekitar 100 – 150 orang namun siapa saja yang masuk dalam TIM Sukses tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dirumah Saksi tersebut diadakan Mujahadahan/doa bersama terkait dengan pencalegan suami Saksi, acara tersebut dimulai pada pukul 20.00 WIB, dan Saksi pulang dari kerja pukul 21.30 WIB sesampainya dirumah Saksi acara Mujahadahan/doa tersebut sudah selesai, tetapi dirumah masih ada saudara-saudara dan beberapa TIM Sukses;
- Bahwa Saksi pernah disuruh suami Saksi untuk berkomunikasi dengan beberapa TIM Sukses, diantaranya adalah saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN, karena pada saat itu suami Saksi sedang tidak enak badan/sakit dan ingin beristirahat;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN pada tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 21.30 WIB

dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Karang Endep Rt. 002 / Rw. 004, Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa Saksi disuruh oleh suami Saksi (Terdakwa) yang pada waktu itu suami Saksi (Terdakwa) ingin beristirahat dikamar karena kelelahan dan tidak enak badan, untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN, masing-masing sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dari pemberian uang yang dititipkan kepada Saksi dari suami Saksi (Terdakwa) kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN tersebut adalah untuk biaya operasional TIM Sukses dilapangan, seperti : beli bensin, makan, dll;
- Bahwa selain memberikan uang kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN untuk operasional di lapangan, Saksi sambil memberikan buku dukungan yang didalamnya berisi nama-nama pendukung pencalonan Terdakwa yang didapat oleh TIM Sukses di lapangan;
- Bahwa buku dukungan tersebut diberikan kepada TIM Sukses untuk mendata siapa saja yang berpotensi mendukung suami Saksi (Terdakwa) dalam pencalonan legislatif ini, kemudian setelah diberikan buku dukungan, TIM Sukses tersebut turun ke lapangan untuk mencari massa pendukung, setelah mendapatkan massa pendukung dengan mencatat nama-namanya kedalam buku pendukung, kemudian TIM Sukses tersebut menyerahkan buku dukungan kepada suami Saksi (Terdakwa) dan kemudian TIM Sukses tersebut diberikan sejumlah uang (uang lelah) yang jumlahnya disesuaikan dengan berat tidaknya kondisi di lapangan dan berapa banyak nama pendukung yang diperoleh, apabila tidak ada suami Saksi, buku dukungan tersebut diberikan kepada Saksi oleh TIM Sukses
- Bahwa sebelum tanggal 15 April 2019 juga dilakukan pemberian uang kepada TIM Sukses, akan tetapi untuk jumlah dan siapa saja yang menerima Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa uang tersebut sepengetahuan Saksi hanya diberikan kepada TIM Sukses guna memenuhi operasional di lapangan, sedangakan apakah uang tersebut dibagi kepada nama-nama orang yang mendukung/memilih Terdakwa pada Pileg 2019 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan masa tenang dalam Pemilu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan tersebut adalah untuk membuat rekapan perkiraan perolehan suara da nada sisa uang saksi;
- bahwa untuk uang saksi sepengetahuan Saksi mendapat dari Partai sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa uang yang belum dibayarkan kepada saksi sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Saksi disuruh oleh suami Saksi (Terdakwa) untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN masing-masing sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN akan tetapi uang tersebut belum sempat dibawa pulang oleh mereka karena pihak dari Bawaslu sudah datang;
- Bahwa ketika pihak Bawaslu beserta TIM mendatangi rumah Saksi, mereka bertemu dengan tamu yang ada diluar terlebih dahulu baru kemudian mereka bertemu dengan Saksi dan suami Saksi (Terdakwa) tanpa manunjukkan surat tugas;
- Bahwa pemberian uang lelah atau uang operasional kepada TIM Sukses tersebut berdasarkan dari berat tidaknya kondisi di lapangan dan tidak disesuaikan dengan perolehan pendukung per orang;
- bahwa Saksi tidak pernah memberikan dan menjanjikan sesuatu kepada calon pemilih dan sepengetahuan Saksi, suami Saksi (Terdakwa) pun juga tidak pernah memberikan dan menjanjikan sesuatu kepada calon pemilih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi REKO BUDIONO Bin SARDJONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pemberian imbalan berupa materi kepada peserta Kampanye;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dugaan pemberian imbalan berupa materi kepada peserta Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai PKS untuk periode 2015-2020;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 02, dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) VI yang meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Bener;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Kantor Akuntan Publik melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Purworejo pada tanggal 1 Mei 2019, laporan tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 25 April 2019 yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPRD Kabupaten periode tanggal 23 September 2019 s/d tanggal 25 April 2019 dengan rincian penerimaan pribadi calon berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), barang senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk pengeluaran penyebaran bahan kampanye kepada umum sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan lain-lain sejumlah Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa semua Caleg wajib melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) karena tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas;
- Bahwa biaya untuk membayar saksi-saksi yang ada di TPS seluruhnya adalah ditanggung oleh Partai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk saksi tersebut berasal dari Partai, sehingga dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) menyalurkannya kepada pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC), selanjutnya dana tersebut dapat diserahkan kepada Caleg yang selanjutnya diserahkan kepada saksi yang bersangkutan sesuai dengan Dapilnya
- Bahwa tidak ada kewajiban dari Partai untuk menyerahkan dana saksi kepada seorang Caleg, karena biasanya bisa disalurkan kepada pengurus yang ada di Desa, dana yang diserahkan kepada Caleg biasanya hanya untuk mempermudah dalam pembagian di Dapilnya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi NUR KHOLIQ, SH., S.Th.I., M.Kn Bin H. MUNTANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan adanya politik uang dimasa tenang dan masa kampanye;
   - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu kami mengadakan Patroli mendapatkan kabar atau informasi tentang adanya pembagian uang oleh seorang Calon Anggota Legislatif dirumahnya;
   - Bahwa Calon Anggota Legislatif yang diduga membagikan uang dimasa tenang tersebut adalah saudara GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN, yang bersangkutan merupakan Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 02, dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) VI yang meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Bener;
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 176/Bawaslu-Prov.JT-21/PM.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 kami melakukan Patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2019 yang terdiri personil dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa TIM, untuk Saksi satu tim dengan saudara ANIS PAMUNGKAS, SH., saudara BRUYI ROHMAN, SH., MH dan saudara DJOKO PAMUNGKAS, SH., melakukan pengawasan di daerah Gebang, Kemiri dan Pituruh, pada saat Saksi berada di Kantor PANWASCAM Kemiri Saksi dihubungi melalui telepon tanpa menyebutkan namanya bahwa dirumah saudara GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN ada kegiatan pembagian uang bagi pendukungnya, mendapat kabar tersebut Saksi menuju kerumah kediaman saudara GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN, dan sesampainya disana Saksi melihat rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka dan banyak orang ditempat tersebut, diteras rumah ada beberapa orang dan diruang tamu juga ada banyak orang yang kumpul, sewaktu Saksi sedang mengobrol dengan orang-orang yang berada dirumah Terdakwa tersebut dari dalam ruang keluarga ada yang melakukan pemanggilan terhadap orang yang ada diruang tamu, yang

pertama dipanggil ada saudara SURYANTO, selanjutnya saudara SURYANTO masuk kedalam ruang keluarga dan ternyata didalam ruang keluarga terjadi pembagian uang dari seorang istri Terdakwa kepada saudara SURYANTO, yang Saksi ketahui sebelum membagikan uang tersebut dicocokan terlebih dahulu dengan buku dan setelah diberikan uang saudara SURYANTO keluar dari ruang keluarga, selanjutnya giliran saudara MUHLASIN yang dipanggil masuk kedalam ruang keluarga, sebelumnya istri Terdakwa yang memberikan uang tersebut mencocokan dengan buku dan setelah itu memberikan uang kepada saudara MUHLASIN, kemudian kami menanyakan pemberian uang dan catatan yang ada dalam buku tersebut kepada saudari AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU (istri Terdakwa) dan saudari AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU (istri Terdakwa) menjawab bahwa uang tersebut adalah uang operasional yang diberikan oleh Terdakwa kepada TIM Sukses melalui istri Terdakwa sebagai uang ganti lelah;

- Bahwa pemberian uang kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN merupakan seorang pemilih dan mereka berdua masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Dapil Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menanyakan maksud dan tujuan diberikannya uang kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN, dan mereka menjawab bahwa uang tersebut merupakan uang upah kerja mereka dalam mencari pendukung untuk Terdakwa, dan apabila mereka mendapatkan 1 (satu) orang yang mendukung Terdakwa maka mereka akan diberi imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang;
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang Calon Anggota Legislatif memberikan uang kepada calon pemilihnya, karena hal tersebut akan mempengaruhi suara yang akan diberikan oleh calon pemilih tersebut;
- Bahwa seorang Calon Legislatif merupakan Pelaksana Kampanye;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi DJOKO PAMUNGKAS, S.H., Bin SOEBADI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan adanya politik uang dimasa tenang dan masa kampanye;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu kami mengadakan Patroli mendapatkan kabar atau informasi tentang adanya pembagian uang oleh seorang Calon Anggota Legislatif dirumahnya;
- Bahwa Calon Anggota Legislatif yang diduga membagikan uang dimasa tenang tersebut adalah saudara GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN, yang bersangkutan merupakan Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 02, dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) VI yang meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Bener;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 176/Bawaslu-Prov.JT-21/PM.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 kami melakukan Patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2019 yang terdiri personil dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa TIM, untuk Saksi satu tim dengan saudara ANIS PAMUNGKAS, SH., saudara BRUYI ROHMAN, SH., MH dan saudara NUR KHOLIQ, SH., S.Th.I., M.Kn, melakukan pengawasan di daerah Gebang, Kemiri dan Pituruh, pada saat Saksi berada di Kantor PANWASCAM Kemiri saudara NUR KHOLIQ, SH., S.Th.I., M.Kn dihubungi melalui telepon tanpa menyebutkan namanya bahwa dirumah saudara GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN ada kegiatan pembagian uang bagi pendukungnya, mendapat kabar tersebut Saksi menuju kerumah kediaman saudara GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN, dan sesampainya disana Saksi melihat rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka dan banyak orang ditempat tersebut, diteras rumah ada beberapa orang dan diruang tamu juga ada banyak orang yang kumpul, sewaktu Saksi sedang mengobrol dengan orang-orang yang berada dirumah Terdakwa tersebut dari dalam ruang keluarga ada yang melakukan pemanggilan terhadap orang yang ada diruang tamu, yang pertama dipanggil ada saudara SURYANTO, selanjutnya saudara SURYANTO masuk kedalam ruang keluarga dan ternyata didalam ruang keluarga terjadi pembagian uang dari seorang istri Terdakwa kepada saudara SURYANTO, yang Saksi ketahui sebelum membagikan uang tersebut dicocokan terlebih dahulu dengan buku dan

setelah diberikan uang saudara SURYANTO keluar dari ruang keluarga, selanjutnya giliran saudara MUHLASIN yang dipanggil masuk kedalam ruang keluarga, sebelumnya istri Terdakwa yang memberikan uang tersebut mencocokan dengan buku dan setelah itu memberikan uang kepada saudara MUHLASIN, kemudian kami menanyakan pemberian uang dan catatan yang ada dalam buku tersebut kepada saudari AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU (istri Terdakwa) dan saudari AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU (istri Terdakwa) menjawab bahwa uang tersebut adalah uang operasional yang diberikan oleh Terdakwa kepada TIM Sukses melalui istri Terdakwa sebagai uang ganti lelah;

- Bahwa pada waktu itu Saksi menanyakan kepada saudara SURYANTO mendapatkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara MUHLASIN mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN, saudara ARISTY yang mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada keluarganya, SUMARYANI jumlah yang diterimanya Saksi tidak ingat hanya saja ia masih menyimpan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara PAINO mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis dibagikan kepada keluarganya dan saudara RIDWAN yang jumlah uang yang diterimanya Saksi lupa akan tetapi sudah diberikan kepada anak dan tetangganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi PAINO Bin WAGINO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menagih uang operasional yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
   - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih uang operasional yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika Saksi memasang alat peraga kampanye, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain Saksi uang untuk operasional pemasangan alat peraga kampanye, uang tersebut juga akan Saksi berikan kepada orang yang akan tergabung dalam TIM yang bersedia mendukung dan memenangkan Terdakwa dalam pencalonan legislatif;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak orang lain untuk memilih/mencoblos Terdakwa pada Pemilihan Legislatif tanggal 17 April 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi SURYANTO Bin SAIDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan politik uang/pembagian uang dimasa tenang;
   - Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah saudari AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO, yang tidak lain adalah istri Terdakwa;
   - Bahwa Saksi yang menerima pemberian uang tersebut;
   - Bahwa peristiwa pemberian uang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar 22.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Endep Rt. 002 / Rw. 004, Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
   - Bahwa Saksi menerima uang dari saudari AGUSTIN EKO PUJI RAHAYU, S.Kep, Ns Binti SUPARNO (istri Terdakwa) sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada Saksi "*Saksi kasih sepuluh orang*" dan uang tersebut diberikan kepada Saksi sebagai operasional untuk mencari pendukung Terdakwa dalam Pencalonan Legislatif 2019;
   - Bahwa yang Saksi lakukan untuk menghimpun dukungan adalah dengan cara Saksi menulis disebuah buku dukungan nama-nama orang yang bersedia mendukung Terdakwa dalam Pencalonan Legislatif 2019;
   - Bahwa uang tersebut akan Saksi bagikan kepada 15 (lima belas) orang yang masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) orang lain dan yang 1 (satu) orang Saksi sendiri;

- Bahwa uang tersebut belum sempat Saksi bagikan kepada orang lain, karena pada saat petugas Bawaslu datang, uang tersebut diambil oleh Bawaslu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada orang lain sehubungan dengan Pencalonan Legislatif 2019 oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), menurut Terdakwa, ia menyuruh istrinya untuk memberikan uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

7. **Saksi WAGINO Bin MARJUNI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan politik uang/pembagian uang dimasa tenang;
   - Bahwa yang memberikan uang kepada Saksi tersebut adalah saudara PAINO, sambil berkata kepada Saksi "*jatahmu*";
   - Bahwa uang tersebut diserahkan oleh saudara PAINO kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019 di rumah Saksi;
   - Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi tersebut adalah uang titipan oleh Terdakwa kepada Saksi yang jumlahnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
   - Bahwa maksud pemberian uang dari Terdakwa yang dititipkan kepada saudara PAINO kepada Saksi tersebut adalah sebagai "*sangu*" atau uang saku pada saat hari pencoblosan Pemilu 2019;
   - Bahwa Saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Desa Kroyo, yang merupakan termasuk dalam Dapil 6 (Kecamatan Gebang, Loano, Bener);
   - Bahwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) tersebut Saksi bagikan kepada istri, kedua anak Saksi dan Saksi sendiri masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. **Saksi SUNDARI Binti PAINO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan politik uang/pembagian uang;
- Bahwa Saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Desa Winong Lor, yang merupakan termasuk dalam Dapil 6 (Kecamatan Gebang, Loano, Bener);
- Bahwa Saksi pernah mengajak teman kerja Saksi yaitu saudari Sumariyani dan saudara ARISTI WAHYU HANDAYANI kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Karang Endep Rt. 002 / Rw. 004, Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo untuk mengikuti acara sosialisasi mengenai pengenalan Calon Legilatif yang bernama GHOFURUROCHIM, SH Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN;
- Bahwa Saksi pertama kali mengajak saudari SUMARIYANI dan saudara Aristi Wahyu Handayani pada awal bulan Maret 2019, acara tersebut dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan yang kedua Saksi hanya memberitahukan kepada saudari SUMARIYANI dan saudara Aristi Wahyu Handayani kalau ada sosialisasi yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 pada pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Karang Endep Rt. 002 / Rw. 004, Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa isi dari sosialisasi tersebut, karena Saksi sibuk membantu membuatkan minuman dibelakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembagian uang dalam acara sosialisasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

9. **Saksi SUMARYANI Binti SLAMET PRINGATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan politik uang/pembagian uang;
   - Bahwa Saksi pernah mengikuti sosialisasi dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Maret 2019, acara tersebut dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 pada pukul 15.30 WIB;

- Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut Saksi diberi buku dukung serta uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin atau ganti kerja;
- Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi bagikan kepada 12 (dua belas) orang termasuk Saksi sendiri yang menjadi pendukung Terdakwa dalam Pencalonan Legislatif, masing-masing orang mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada 2 (dua) orang yang belum sempat Saksi berikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang yang memberi uang kepada Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa ia keberatan karena uang yang diberikan kepada Saksi tersebut bukan untuk dibagikan kepada pendukung Terdakwa, dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

10. **Saksi ARISTI WAHYU HANDAYANI Binti MUGIYANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan politik uang/pembagian uang;
    - Bahwa Saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Desa Mlaran, yang merupakan termasuk dalam Dapil 6 (Kecamatan Gebang, Loano, Bener);
    - Bahwa Saksi pernah mengikuti sosialisasi dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Maret 2019, acara tersebut dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 pada pukul 15.30 WIB;
    - Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut Saksi diberi buku dukung serta uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang bensin atau ganti kerja;
    - Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi bagikan kepada 5 (lima) orang termasuk Saksi sendiri yang menjadi pendukung Terdakwa dalam Pencalonan Legislatif, masing-masing orang mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari pemberian uang tersebut adalah untuk operasional dan Saksi mencabut keterangan yang ada di BAP Kepolisian yang menyebutkan bahwa uang tersebut diberikan sebagai "*sangu*" atau uang saku ketika mencoblos/memilih dalam Pemilu 2019;
- Bahwa isi dari sosialisasi yang diadakan dirumah Terdakwa tersebut adalah untuk memperkenalkan profil dari Terdakwa yang akan maju kembali menjadi Calon Anggota Legislatif periode 2019-2024;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa ia keberatan karena uang yang diberikan kepada Saksi tersebut bukan untuk dibagikan kepada pendukung Terdakwa, dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

11. **Saksi RIDWAN, S.Pd.I Bin MUHSIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan politik uang/pembagian uang, dan dalam buku milik Terdakwa tercantum nama Saksi;
    - Bahwa Saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 9 Kelurahan Lugosobo, yang merupakan termasuk dalam Dapil 6 (Kecamatan Gebang, Loano, Bener);
    - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak masih sekolah tingkat SMP;
    - Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk acara Reuni teman-teman SMP Islam Berjan;
    - Bahwa acara reuni tersebut sudah terlaksana pada hari Minggu, 9 Juni 2019, yang dihadiri oleh sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk para guru;
    - Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut, awalnya pernah Saksi pakai/pinjam dulu untuk membayar *sound system* pengajian dirumah Saksi tapi sudah Saksi kembalikan lagi, dan digunakan untuk acara Reuni seperti : konsumsi, pasang banner, dan kenang-kenangan guru, uang tersebut masih ada sisa Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
    - Bahwa Saksi diberi uang tersebut dari Terdakwa pada tanggal 6 April 2019 dirumah Terdakwa, sedangkan acara Reuni tersebut

direncanakan diadakan setelah lebaran supaya yang merantau bisa menghadiri acara Reuni tersebut;

- Bahwa pemberian uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Pencalonan Terdakwa sebagai Anggota Legislatif 2019-2024, pada waktu itu Terdakwa hanya bilang kepada Saksi *"ini ada uang untuk bantu-bantu acara Reuni";*
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 9 Kelurahan Lugosobo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

12. **Saksi AKMALIYAH, S.Pd.I Binti ZAINUDDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan politik uang/pembagian uang;
    - Bahwa Saksi saat ini menjadi Anggota KPU Kabupaten Purworejo untuk periode kedua sejak tanggal 24 Oktober 2018, yang menjalankan fungsi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Kampanye dan Sumber Daya Manusia;
    - Bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas untuk menyelenggarakan semua tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang ada, serta menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari BAWASLU;
    - Bahwa Terdakwa saat ini merupakan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2014-2019 dan juga mencalonkan diri untuk maju kembali menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil VI yang meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener;
    - Bahwa berdasarkan SK KPU Kab. Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Purworejo pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan terdaftar di K2 (DPR RI), K3 (DPRD Propinsi) dan K4 (DPRD Kabupaten) sehingga Terdakwa berhak dan bisa melaksanakan kampanye diberbagai tingkatan tersebut;
    - Bahwa Terdakwa sebagai Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Purworejo telah menyampaikan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Purworejo pada tanggal 1 Mei 2019;

- Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tersebut dibuat setelah kampanye selesai dilakukan dan dikirim ke KPU Kab. Purworejo paling lambat tanggal 1 Mei 2019;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 278 dan Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana didalam Undang-undang tersebut melarang menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta Pemilu apalagi pada masa tenang;
- Bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara (Pasal 278 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tidak diatur tentang uang operasional yang diberikan kepada saksi di TPS dari Partai Politik;
- Bahwa tidak ada pelarangan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diberikan kepada seorang Caleg dalam mencalonkan diri menjadi Calon Anggota Legislatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

13. **Saksi *Verbalisant* BRUYI ROHMAN WARSITO, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi mengambil keterangan dari Terdakwa pada hari Senin, 15 April 2019 di Kantor Kepolisian POLRES Purworejo;
    - Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Kepolisian POLRES Purworejo, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dr. H. TEGUH PURNOMO, S.H., M.Hum., M.Kn. dan WIDIANTORO, S.H;
    - Bahwa Saksi selaku penyidik tidak memberikan tekanan apalagi mengarahkan keterangan kepada Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani BAP sudah membacanya terlebih dahulu dan tidak ada permintaan perubahan keterangan dari Terdakwa;

- Bahwa apa yang Saksi ketik didalam BAP adalah merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri, dan Saksi tidak menambahkan, mengurangi apalagi merubah keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa apa yang Saksi buat dalam BAP tersebut merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

14. **Saksi *Verbalisant* WAHYU FERDINAN, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi mengambil keterangan dari Terdakwa pada hari Senin, 15 April 2019 di Kantor Kepolisian POLRES Purworejo;
    - Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Kepolisian POLRES Purworejo, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dr. H. TEGUH PURNOMO, S.H., M.Hum., M.Kn. dan WIDIANTORO, S.H;
    - Bahwa Saksi selaku penyidik pembantu tidak memberikan tekanan apalagi mengarahkan keterangan kepada Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani BAP sudah membacanya terlebih dahulu dan tidak ada permintaan perubahan keterangan dari Terdakwa;
    - Bahwa apa yang Saksi ketik didalam BAP adalah merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri, dan Saksi tidak menambahkan, mengurangi apalagi merubah keterangan dari Terdakwa;
    - Bahwa apa yang Saksi buat dalam BAP tersebut merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri;

    Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu;
    - Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut :
        a. Sekolah Dasar (SD) Pati Lor III;
        b. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) II Pati;
        c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pati;
        d. S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

e. S-2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
f. S-3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
b. Pengacara Praktek pada Kantor Hukum "Woerjanto, SH";
c. Staf Kredit PANIN Bank Cabang Semarang;
d. Dosen tidak tetap Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang, Universitas Sultan Agung dan Universitas Negeri Semarang;
e. Dosen Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
f. Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Undip Semarang

- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah yang tertuang dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu : Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, dan seorang Caleg termasuk didalamnya;
- Bahwa ada larangan-larangan bagi Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu yang sudah diatur tegas dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu antara lain pada huruf j disebutkan : *dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu*, secara lebih luas lagi diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa tentang adanya peserta kampanye menyuruh orang untuk memberikan uang kepada pendukungnya walaupun uang tersebut belum sampai ditangan pendukung tersebut, tetap konteksnya adalah percobaan, unsur niat terpenuhi menurut KUHP;
- Bahwa peserta pemilu harus melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan benar, ketika LPPDK tersebut dibuat secara tidak benar atau tidak sesuai dengan realisasinya, maka secara yuridis ada niat jahat dari pelaku dan secara sosiologis dan dan kriminologis ada sesuatu yang ditutupi, kemungkinan juga ada kebocoran uang dan sebagainya serta ancaman untuk itu tertuang dalam Pasal 497 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa secara terminologi, dalam artian kita dalam berpolitik untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang baik dan berkualitas maka kita harus meninggalkan budaya pragmatis dengan cara menjauhkan diri dari politik uang dan menghindarkan dari segala pemberian sesuatu;
- Bahwa pada dasarnya biaya operasional yang digunakan seseorang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kampanye, menurut ahli hal tersebut diperbolehkan, sepanjang biaya tersebut tidak digunakan untuk mempengaruhi seseorang calon pemilih dalam menentukan pilihannya;
- Bahwa delik formil sudah terpenuhi ketika seorang Calon Anggota Legislatif memberikan/menjanjikan sesuatu kepada seorang pendukungnya untuk memilih dirinya pada saat Pemilu, walaupun pada kenyataan di lapangan orang yang diberikan/dijanjikan sesuatu tersebut tidak memilih Calon tersebut pada saat Pemilu;
- Bahwa tugas dari TIM Sukses seorang Calon Anggota Legislatif adalah membantu mensukseskan seorang Calon Anggota Legislatif untuk memenangkan Pemilu, bukan berarti untuk mempengaruhi apalagi menjanjikan sesuatu kepada pemilih;
- Bahwa pemberian sesuatu kepada calon pemilih baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung tetap saja tidak diperbolehkan, karena dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih;
- Bahwa tanpa ada ucapan atau ajakan untuk memilih satu calon tertentu, menurut ahli hal tersebut sudah menunjukkan sikap batin atau mempunyai niatan untuk mempengaruhi (*mens rea*);
- Bahwa dalam membaca rumusan Pasal 278 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dapat dimaknai Pemilu tersebut adalah Pemilu serentak termasuk Pemilihan Legislatif;
- Bahwa ketentuan Undang-undang diluar KUHP norma dan sanksinya dikesampingkan, dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bisa salah satu/Alternatif;
- Bahwa pembentukan TIM Kampanye konteksnya hanya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, sedangkan untuk Pemilihan Legislatif tidak ada pembentukan TIM Kampanye;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan politik uang;
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota DPRD Kab. Purworejo periode 2014-2019 dari Fraksi PKS, dan saat ini Terdakwa juga mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera PKS) periode 2019-2024, dan sudah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota DPRD Kab. Purworejo periode 2014-2019 dari Fraksi PKS, dan saat ini Terdakwa juga mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera PKS) periode 2019-2024, dan sudah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Purworejo terkait dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai TIM Sukses yang terdiri dari sekitar 200 (dua ratus) orang, akan tetapi siapa saja nama dari TIM Sukses Terdakwa itu Terdakwa tidak hafal;
- Bahwa TIM Sukses Terdakwa mempunyai tugas untuk mendukung dan mensukseskan Terdakwa dalam pencalonan anggota legislatif Kab. Purworejo periode 2019-2024, TIM Sukses tersebut bekerja dengan cara turun ke lapangan mencari dukungan dari calon-calon pemilih, dalam melakukan tugasnya itu TIM Sukses diberikan buku dukungan untuk mencatat nama-nama yang berpotensi mendukung Terdakwa dalam pencalonan anggota legislatif Kab. Purworejo periode 2019-2024;
- Bahwa target dari TIM Sukses kami adalah untuk memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Purworejo;
- Bahwa tidak semua TIM Sukses mendapatkan buku dukungan, Terdakwa mencetak sejumlah 150 (seratus lima puluh) buku dukungan dan sudah

Terdakwa distribusikan kepada TIM Sukses, kemudian setelah TIM Sukses bekerja di lapangan, hasilnya adalah buku dukungan tersebut telah diisi nama-nama pendukung Terdakwa dan kemudian disetorkan kerumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada tindak lanjut yang Terdakwa lakukan untuk nama-nama yang berpotensi mendukung Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan berupa uang lelah kepada TIM Sukses yang sudah bekerja di lapangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan sillahturahmi ke masyarakat dengan memaparkan program-program yang akan Terdakwa jalankan ketika Terdakwa terpilih nanti, begitu juga dengan TIM Sukses Terdakwa yang berada di lapangan juga memaparkan program-program yang akan Terdakwa jalankan ketika Terdakwa terpilih nanti, dan juga Terdakwa menyerap aspirasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengenal SURYANTO, PAINO, WAGINO, SUNDARI, ARISTI dan SUMARYANI, ada beberapa dari mereka yang ikut datang sosialisasi yang Terdakwa adakan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saudara PAINO adalah orang yang paling dekat dengan Terdakwa dan saudara PAINO juga telah mencarikan pendukung untuk Terdakwa, diantaranya adalah saudara SURYANTO dan MUHLASIN;
- bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara PAINO sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, uang tersebut digunakan untuk Alat Peraga Kampanye berupa : banner, spanduk, stiker dan bendera;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada saudara PAINO untuk membagikan uang yang Terdakwa beri tersebut kepada orang lain, apabila ada sisa dari uang tersebut supaya digunakan saudara PAINO sebagai uang lelah;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh istri Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 untuk memberikan uang operasional atau uang lelah kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN masing-masing sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena pada waktu itu Terdakwa kurang enak badan dan butuh istirahat;
- Bahwa tidak peran yang lain yang dilakukan istri Terdakwa selain memberikan uang kepada saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kedatangan pihak BAWASLU dirumah Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sedang beristirahat dikamar, kemudian Terdakwa dibangunkan dan Terdakwa menemui pihak BAWASLU beserta rombongan diruang tamu;
- Bahwa perbedaan uang operasional yang diberikan kepada TIM Sukses tersebut didasarkan berat tidaknya kerja di lapangan dan tidak ada hubungannya dengan perolehan nama-nama pendukung yang ditulis dibuku dukungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat titipan uang saksi dari Partai sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sebagian sudah Terdakwa distribusikan dan masih ada sisa uang yang belum sempat Terdakwa distribusikan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudari ARISTI mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudari SUMARYANI mendapatkan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional beli bensin, pasang stiker, mengawasi banner dll;
- Bahwa barang bukti berupa buku biru tersebut adalah milik keluarga, yang berisi catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- Bahwa tidak ada maksud dari penulisan Bank Purworejo, BMT Binamas, dll yang ada didalam catatan buku tulis warna biru tersebut, kami hanya menulis saja;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengerti akan maksud dari BAP Kepolisian Nomor 45 tersebut, kemungkinan penyidik hanya menyadur saja dari buku tulis warna biru milik keluarga Terdakwa tersebut;
- Bahwa saudara RIDWAN pernah Terdakwa beri uang yang akan digunakan untuk acara Reuni yang diadakan pada tanggal 9 Juni 2019 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara RIDWAN untuk mengumpulkan/mencari orang yang bersedia mendukung Terdakwa dalam pencalonan anggota legislatif DPRD Kab. Purworejo;
- Bahwa penyerahan buku dukungan dari TIM Sukses tersebut waktunya berbeda-beda, yang jelas pada masa kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN datang kerumah Terdakwa pada tanggal 15 April 2019, mereka datang atas inisiatif mereka sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti, berapa jumlah pengeluaran dan penerimaan dana kampanye;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban atas penyerahan uang saksi tersebut kepada Partai, Partai cukup percaya saja uang tersebut telah didistribusikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudara SURYANTO dan saudara MUHLASIN akan datang kerumah Terdakwa karena Terdakwa diberitahu oleh saudara PAINO;
- Bahwa pada saat itu pihak dari BAWASLU meminta kertas kepada Terdakwa untuk menulis barang-barang apa saja yang akan dibawa, sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan salinannya kemudian telah dibuatkan Berita Acara penyitaan di Kepolisian atas barang-barang yang dijadikan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAJI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan politik uang dalam Pemilu 2019;
   - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa cukup lama, sebelum Terdakwa maju sebagai Calon Legislatif di tahun 2014;
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum dan sesudah menjadi Anggota DPRD Kab. Purworejo orangnya baik, apalagi setelah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Purworejo, Terdakwa selalu membantu orang-orang yang ada di Desa kami seperti : realisasi Rumah Layak Huni (RLH), memberikan kursus menjahit, memberikan kursus computer di Badan Latihan Kerja (BLK) serta pemberian ternak domba (10 betina, 1 jantan)
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, warga sekitar tanggapannya cukup baik kepada Terdakwa, warga cukup antusias ketika Terdakwa datang ke Desa kami;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan keuangan, bahkan ketika ada warga yang mengurus proposal kepada Terdakwa, Terdakwa membantu merealisasikannya tanpa meminta potongan atau imbalan;

- Bahwa Saksi tidak pernah diundang dalam sosialisi yang diadakan oleh Terdakwa karena Saksi bukan TIM Sukses Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi AMAT WAKIDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan politik uang dalam Pemilu 2019;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membidangi Pembangunan Umat (BPU);
   - Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) men*support* kadernya kadernya yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif, seperti dibiayai pemeriksaan kesehatannya serta dibuatkan Alat Peraga Kampanye (APK);
   - Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai program unggulan untuk menarik dukungan dari masyarakat, seperti : pembebasan pajak kendaraan bermotor, SIM seumur hidup dan PPH dibawah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak dikenakan pajak;
   - Bahwa cara kerja TIM Sukses dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah dengan mendekati masyarakat secara personal, menemui tokoh-tokoh dan mengadopsi sistem Multi Level Marketing (MLM) (bisa membawahi TIM Sukses yang ada dibawahnya);
   - Bahwa perekrutan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pengkaderannya secara berjenjang dan ada bidang khusus yang mengurusi kaderisasi tersebut;
   - Bahwa bisa dimungkinkan uang saksi dititipkan kepada seoarang Caleg, karena mungkin untuk mempermudah pendistribusian kepada saksi yang berada di TPS;
   - Bahwa belum pernah ada penyalahgunaan uang saksi yang dititipkan kepada seorang Caleg, dan logikanya uang saksi tersebut pasti telah diterima oleh saksi karena apabila tidak diterimakan kepada saksi pasti saksi tersebut akan meminta kepada Partai;
   - Bahwa ada sumbangan yang diberikan dari Anggota DPRD fraksi Keadilan Sejahtera kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena bertujuan untuk menghidupkan DPD, akan tetapi jumlah sumbangan berapa Saksi tidak mengetahui;

– Bahwa apabila ada terdapat penyimpangan, maka tugas dari Dewan Syariat Daerah yang akan turun untuk meluruskannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
- 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276.
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP

70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai Keadilan Sejahtera periode 2014-2019, dan terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan VI nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRD-KAB/KOTA tertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya, telah menyebutkan Ghofururochim, SH (pada nomor 52) sebagai nama

pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengisi form model LPPDK7-PARPOL tertanggal 25 April 2019 tentang laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPRD Kabupaten/Kota periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019;
- Bahwa benar untuk memperoleh dukungan agar Terdakwa kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019, Terdakwa membentuk tim sukses yang berjumlah kurang lebih 200 orang;
- Bahwa benar tim sukses dari Terdakwa dalam pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019, antara lain saksi Paino Bin Wagino, saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani;
- Bahwa benar Tim Sukses diberi buku dukungan oleh Terdakwa dimana buku dukungan tersebut digunakan untuk mencatat nama-nama yang berpotensi mendukung Terdakwa dalam pencalonan anggota legislatif Kab. Purworejo periode 2019-2024;
- Bahwa benar setelah Tim Sukses mencatat nama-nama orang yang berpotensi mendukung Terdakwa dalam pencalonan anggota legislatif Kab. Purworejo periode 2019-2024, Tim Sukses menyerahkan buku dukungan tersebut kerumah Terdakwa kemudian akan periksa oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa memberikan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan kampanye pada awal bulan Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 pada pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Endep RT.002 RW.004 Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan mengadakan acara sosialisasi dalam rangka memperkenalkan diri Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 2, Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener;
- Bahwa saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani hadir pada saat Terdakwa mengadakan sosialisasi pada awal bulan Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa sosialisasi yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan membagikan buku dukungan serta meminta saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani mencari pendukung dan mencatatnya di buku dukungan tersebut;
- Bahwa saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno menulis dalam buku dukungan yang dibagikan Terdakwa namanya sendiri serta anggota keluarganya yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwilayah dimana Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019, sehingga orang yang akan dijadikan pendukung dalam buku dukungan yang ada pada Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno berjumlah 12 (dua) belas orang;
- Bahwa benar setelah menyerahkan buku dukungan dirumah Terdakwa, saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno memperoleh uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang wanita kemudian uang tersebut oleh saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dibagikan kepada orang-orang yang saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno catat namanya di buku dukungan antara lain:
  - TUPARNO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - SAIFUL Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - ABDUL HAKIM Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - PARIMAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - DEWI YATI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - TARIMO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - MARSINAH Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - SUPAING Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - SUPRAPTO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno berikan kepada Sdr. Iwan Riyanto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sdr. Catur Setyo P sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno sendiri.
- Bahwa benar saat dirumah Terdakwa, saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto setelah menyerahkan buku dukungan juga mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto dibagi kepada orang-orang yang namanya

Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto catat di buku dukungan yakni Sdri.LARASATI, sdr. MUGIYATNO, sdri. SUYATI, sdri. SUNAH, masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari terdakwa dan sisa uangnya diambil oleh saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Paino Bin Wagino datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih uang operasional yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika Saksi memasang alat peraga kampanye, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Paino Bin Wagino pada tanggal 13 April 2019 memberikan uang kepada saksi Wagino Bin Marjuni di rumah Saksi Wagino Bin Marjuni sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang tersebut titipan Terdakwa dengan maksud sebagai "*sangu*" atau uang saku Saksi Wagino Bin Marjuni pada saat hari pencoblosan Pemilu 2019;
- Bahwa benar saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwilayah Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa benar orang-orang yang namanya tertulis dalam buku dukungan yang telah saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto serahkan kepada Terdakwa, terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwilayah Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa benar pembagian materi berupa uang oleh terdakwa kepada Paino Bin Wagino, saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno, dan saksi Aristi Wahyu Handayani dilakukan pada masa kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- Bahwa benar dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pelaksana, peserta, dan

tim Kampanye Pemilu dilarang antara lain menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

- Bahwa benar pemberian sesuatu kepada calon pemilih baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung tetap saja tidak diperbolehkan, karena dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih sehingga meskipun tanpa ada ucapan atau ajakan untuk memilih satu calon tertentu, hal tersebut sudah menunjukkan sikap batin atau mempunyai niatan (*mens rea*) untuk mempengaruhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Unsur dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari anasir-anasir yang bersifat kumulatif alternatif, dimana Majelis Hakim dapat membuktikan keseluruhan dari unsur ini tersebut atau dapat memilih salah satu anasir saja dari unsur ini;

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum memberi pengertian bahwa yang dimaksud :

- Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
- Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Menimbang, bahwa Pelaksana pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
b. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
c. Juru Kampanye;
d. orang seorang; dan
e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam hal Pendaftaran Pelaksana Kampanye tersebut, menggunakan formulir Model K4PK.DPRD-KAB/KOTA dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya dan Partai Politik sebagai arsip (*vide:* Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Ahli yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRD-KAB/KOTA tertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya, telah menyebutkan Ghofururochim, SH (pada nomor 52) sebagai nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut, sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRD-KAB/KOTA tertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya, telah menyebutkan Ghofururochim, SH (pada nomor 52) sebagai nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 dari Partai Keadilan

Sejahtera maka unsur "pelaksana kampanye Pemilu" telah memenuhi rumusan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet,* bukan unsur *culpa.* Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Bahwa kesengajaan *(opzet)* itu terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu *(opzet als oogmerk)*, kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi *(opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian*)*, dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi *(opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan *(oogmerk)*:

   Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan *(oogmerk)* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan mudah untuk dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana *(constitutief gevold)*.

   Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat tersebut oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi *(voorstellen)*.

   Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

1) Teori kehendak *(wilstheorie)*:
   Teori kehendak menganggap kesengajaan *(opzet)* ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.
2) Teori bayangan *(voorstellings-theorie)*:
   Menurut teori bayangan *(voorstellings-theorie)* si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian *(opzet bij zekerheidsbewustzijn)*:
   Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict,* tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak *(wilstheorie)* menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengejaan. Menurut teori bayangan *(voorstellings-theorie)*, keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan *(oogmerk)* karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan.
   Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan *(opzet als oogmerk)* dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian *(opzet bij zekerheids-bewustzijn)*.
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan *(opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)*:
   Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan *(oogmerk)*, maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap

seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan beberapa metode kampanye, yaitu :

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan "kegiatan lain" antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi (*vide* penjelasan Pasal 275 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), namun secara teknis berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum "kegiatan lain" dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
c. perlombaan;
d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai Keadilan Sejahtera periode 2014-2019, dan terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan VI nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRD-KAB/KOTA tertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya, telah menyebutkan Ghofururochim, SH (pada nomor 52) sebagai nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengisi form model LPPDK7-PARPOL tertanggal 25 April 2019 tentang laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPRD Kabupaten/Kota periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019;
- Bahwa benar untuk memperoleh dukungan agar Terdakwa kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019, Terdakwa membentuk tim sukses yang berjumlah kurang lebih 200 orang;
- Bahwa benar tim sukses dari Terdakwa dalam pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019, antara lain saksi Paino Bin Wagino, saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani;
- Bahwa benar Tim Sukses diberi buku dukungan oleh Terdakwa dimana buku dukungan tersebut digunakan untuk mencatat nama-nama yang berpotensi mendukung Terdakwa dalam pencalonan anggota legislatif Kab. Purworejo periode 2019-2024;
- Bahwa benar setelah Tim Sukses mencatat nama-nama orang yang berpotensi mendukung Terdakwa dalam pencalonan anggota legislatif Kab. Purworejo periode 2019-2024, Tim Sukses menyerahkan buku dukungan tersebut kerumah Terdakwa kemudian akan periksa oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa memberikan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan kampanye pada awal bulan Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 pada pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Endep RT.002 RW.004 Desa Winong Lor Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan mengadakan acara sosialisasi dalam rangka memperkenalkan diri Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 2, Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener;
- Bahwa saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani hadir pada saat Terdakwa mengadakan sosialisasi pada awal

bulan Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa sosialisasi yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan membagikan buku dukungan serta meminta saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani mencari pendukung dan mencatatnya di buku dukungan tersebut;
- Bahwa saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno menulis dalam buku dukungan yang dibagikan Terdakwa namanya sendiri serta anggota keluarganya yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwilayah dimana Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019, sehingga orang yang akan dijadikan pendukung dalam buku dukungan yang ada pada Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno berjumlah 12 (dua) belas orang;
- Bahwa benar setelah menyerahkan buku dukungan dirumah Terdakwa, saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno memperoleh uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang wanita kemudian uang tersebut oleh saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dibagikan kepada orang-orang yang saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno catat namanya di buku dukungan antara lain:
  - TUPARNO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - SAIFUL Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - ABDUL HAKIM Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - PARIMAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - DEWI YATI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - TARIMO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - MARSINAH Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - SUPAING Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - SUPRAPTO Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno berikan kepada Sdr. Iwan Riyanto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sdr. Catur Setyo P sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno sendiri.
- Bahwa benar saat dirumah Terdakwa, saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto setelah menyerahkan buku dukungan juga mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung

oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto dibagi kepada orang-orang yang namanya Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto catat di buku dukungan yakni Sdri.LARASATI, sdr. MUGIYATNO, sdri. SUYATI, sdri. SUNAH, masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari terdakwa dan sisa uangnya diambil oleh saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Paino Bin Wagino datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih uang operasional yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika Saksi memasang alat peraga kampanye, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Paino Bin Wagino pada tanggal 13 April 2019 memberikan uang kepada saksi Wagino Bin Marjuni di rumah Saksi Wagino Bin Marjuni sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang tersebut titipan Terdakwa dengan maksud sebagai "*sangu*" atau uang saku Saksi Wagino Bin Marjuni pada saat hari pencoblosan Pemilu 2019;
- Bahwa benar saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwilayah Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa benar orang-orang yang namanya tertulis dalam buku dukungan yang telah saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto serahkan kepada Terdakwa, terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwilayah Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa benar pembagian materi berupa uang oleh terdakwa kepada Paino Bin Wagino, saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno, dan saksi Aristi Wahyu Handayani dilakukan pada masa kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- Bahwa benar dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang antara lain menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
- Bahwa benar pemberian sesuatu kepada calon pemilih baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung tetap saja tidak diperbolehkan, karena dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih sehingga meskipun tanpa ada ucapan atau ajakan untuk memilih satu calon tertentu, hal tersebut sudah menunjukkan sikap batin atau mempunyai niatan (*mens rea*) untuk mempengaruhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang membagikan sejumlah uang kepada saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto pada masa kampanye Pemilu dengan dalih sebagai uang oprasional maka setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pemberian sejumlah uang dari Terdakwa kepada Tim Suksesnya tersebut, tidak benar-benar hanya tertuju pada hasil kerja Tim Sukses dari Terdakwa saja melainkan ada penyaluran lebih lanjut terhadap sejumlah uang tersebut kepada orang-orang yang namanya tercatat dalam buku dukungan yang diserahkan saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto kepada Terdakwa. Pemberian uang tersebut dilakukan tidak lain dikarenakan orang-orang yang namanya tercatat dalam buku dukungan tersebut termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di wilayah (daerah pemilihan) Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019, padahal telah diketahui Terdakwa bahwa orang-orang yang namanya tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tersebut adalah orang-orang yang memiliki hak pilih dalam Pemilu khususnya dalam hal menentukan apakah Terdakwa dapat kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo atau tidak. Sehingga meskipun saksi-saksi tersebut dipersidangan tidak mengungkapkan adanya kata-kata secara langsung dari Terdakwa untuk menindaklanjuti menyerahkan sejumlah uang kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam buku dukungan untuk memilih Terdakwa pada Pemilu tahun 2019 namun saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto

mengakui bahwa pada saat saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto memberikan uang kepada orang-orang yang nama tercantum dalam buku dukungan tersebut, saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto menyampaikan kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam buku dukungan bahwa uang tersebut (masing-masing orang yang namanya tercantum dalam buku dukungan memperoleh uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) adalah dari Terdakwa. Selanjutnya dengan mendasarkan pada Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam menilai kebenaran seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;

maka dengan latar belakang Terdakwa yang saat ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang memiliki pengaruh di wilayahnya dan saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto yang merupakan tim sukses dari Terdakwa untuk Pemilu tahun 2019, maka diyakini bahwa keterangan Saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto tersebut didasari rasa tidak enak/rasa sungkan kepada Terdakwa meskipun pada kenyataannya tanpa ungkapan/kata-kata secara langsung dari Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam buku dukungan namun Saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto telah memahami maksud Terdakwa memberikan uang kepada mereka (agar Terdakwa kembali terpilih pada Pemilu tahun 2019). Hal ini dapat dicermati dari fakta hukum bahwa baik Saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto sama-sama memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing orang yang namanya tercantum dalam buku dukungan serta adanya kesesuaian jumlah nama yang Saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto tulis di buku

dukungan yang diserahkan kepada Terdakwa dengan uang yang mereka terima dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa yang mengetahui bahwa orang-orang yang namanya tercatat dalam buku dukungan tersebut termasuk peserta kampanye karena nama orang-orang tersebut juga tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwilayah Terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo pada pemilihan umum tahun 2019 sehingga dalam rangka pemenangan dirinya dalam Pemilu tahun 2019, Terdakwa memberikan uang kepada orang-orang tersebut dengan tujuan tidak lain untuk mempengaruhi pilihan calon pemilih tersebut (agar memilih Terdakwa dalam Pemilu tahun 2019) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa melalui saksi Paino Bin Wagino, Saksi Sumaryani Binti Slamet Pringatno dan saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto yang merupakan tim sukses Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait dengan pemberian dan penulisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik, tetapi maksud dan tujuannya adalah untuk monitoring perkembangan caleg dalam memperoleh dukungan. Masyarakat yang ditanya Tim Sukses akan membantu Terdakwa dicatat dalam buku dukungan, jadi buku dukungan bukanlah bukti transaksional yang terkait dengan imbalan uang atau materi lainnya dan mengenai pembagian uang dari Terdakwa yang dilakukan Saksi Paino Bin Wagino kepada Wagino Bin Marjuni adalah inisiatif dari Saksi Paino Bin Wagino sendiri begitu juga dengan uang yang diberikan kepada Saksi Sumaryanti Binti Slamet Pringatno, dan Saksi Aristi Wahyu Handayani Binti Mugiyanto adalah Biaya Operasional Transportasi Tim Sukses dan dalam implementasi lapangan pada akhirnya diketahui sejumlah uang diberikan langsung kepada pihak lain, itu diluar sepengetahuan dan seijin Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terkait dengan tidak adanya niat maupun perbuatan Terdakwa untuk memberikan uang kepada

peserta kampanye maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatas, bahwa terdakwa telah dapat dibuktikan niat maupun perbuatan Terdakwa memberikan uang secara tidak langsung kepada calon pemilih pada Pemilu tahun 2019 serta dikaitkan dengan keterangan ahli Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum yang menyatakan pemberian sesuatu kepada calon pemilih baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung tetap saja tidak diperbolehkan, karena dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih sehingga meskipun tanpa ada ucapan atau ajakan untuk memilih satu calon tertentu, hal tersebut sudah menunjukkan sikap batin atau mempunyai niatan untuk mempengaruhi. Dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang sangkalan atas sikap batin Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama

dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada Calon Anggota Legislatif lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena Terdakwa tidak ditahan sedangkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhi (syarat objektif untuk melakukan penahanan, karena ancaman pidana dari dakwaan alternatif kedua kurang dari 5 (lima) tahun) dan tidak terdapat cukup alasan untuk itu maka Terdakwa tidak ditahan (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2), (3) dan (6) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.

oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
- 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye

Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus 0749842276.

- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

oleh karena telah disita dari Saksi AKMALIYAH, S.Pd.I Binti ZAINUDDIN selaku Anggota KPU Kabupaten Purworejo, maka dikembalikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

- Uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

oleh karena uang tersebut patut diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifisir dalam dakwaan alternatif kedua atau dengan kata lain uang tersebut dipersiapkan atau ditujukan untuk diberikan kepada peserta pemilu/pemilih untuk memberikan dukungan kepada Terdakwa, maka terhadap uang tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.

oleh karena merupakan alat bagi Terdakwa untuk mendata calon pendukungnya dan tidak dimaksudkan secara langsung untuk melakukan tindak pidana Pemilu (dijadikan parameter untuk mengukur kekuatan dukungan dari para calon pendukung) maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo tidak memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat;

- Terdakwa tidak mendukung terwujudnya Pemilu yang bersih;
- Terdakwa tidak mengindahkan kebijakan Partai tempat Terdakwa bernaung (Partai Keadilan Sejahtera);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GHOFURUROCHIM, S.H. Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.

   Terlampir dalam berkas perkara;
   - 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.
- 8 (delapan) lembar Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (satu) bendel Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K3-PK.PROV Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) bendel Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Partai Keadilan Sejahtera).
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK2-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019, Nomor Rekening Khusus : 0749842276.
- 1 (satu) buah foto copy Model LPPDK7-PARPOL (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota GHOFURUROCHIM, S.H., Daerah Pemilihan DP Purworejo 6, No. NPWP 70.874.303.4-531.000, Periode dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 25 April 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

- Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Uang senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Uang senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan nama orang dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 1 (satu) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.
- 15 (lima belas) buah buku dukungan kepada sdr. GHOFURUROCHIM, S.H.

- 1 (satu) buah buku warna biru muda merk paperstar yang berisikan catatan.
- 1 (satu) ikat alat peraga kampanye Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 caleg nomor 2 GHOFURUROCHIM, S.H.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Anshori Hironi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat pada tanggal 14 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Masruri Abdul Aziz, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.	**ANSHORI HIRONI, S.H.**
ttd	
DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

ADITYA ANGGONO, S.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA OLEH
PANITERA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

SAPDANI SASMITA, SH.MH.
NIP. 19640225 199103 1 002